



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

Pemohon : Willem Wandik, S.E., M.Si., dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes.
Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
Pihak Terkait : Meki Nawipa, S.H., dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 4 Februari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024). Terhadap hal ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 20.32 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) yang pada pokoknya menyatakan telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Paniai, yaitu.
 - a. Keterlibatan 18 Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Paniai yang tidak melakukan Pleno Tingkat Kecamatan/PPD, sehingga para saksi pasangan calon tidak menerima formulir D. HASIL Salinan Kecamatan-KWK-Gubernur;
 - b. Keterlibatan penyelenggara pemilu, mulai dari anggota KPU dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPD yang mengubah hasil perolehan suara untuk menguntungkan pasangan calon tertentu;
 - c. Terdapat dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai kepada Kapolres Paniai dan jajarannya untuk mengamankan Pleno Rekapitulasi yang didasarkan pada perolehan suara dari hasil kecurangan;
 - d. Keterlibatan Anggota KPU untuk memenangkan pasangan calon tertentu karena adanya hubungan keluarga dengan marga Nawipa di sembilan distrik di Kabupaten Paniai;
 - e. Terdapat PPD yang mengambil alih pelaksanaan noken di 24 distrik di Kabupaten Paniai dan memberikan 100% suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu sebanyak 115.815 suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Anggota PPD se Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu.
 - a. Terdapat pengalihan perolehan suara Pemohon berdasarkan sistem noken di 9 (sembilan) distrik kepada pasangan calon lain;
 - b. Terdapat Anggota KPU yang secara sengaja mengulur waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten, dengan modus untuk mengalihkan perolehan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalam petitumnya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. serta menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, yang benar menurut Pemohon sekaligus memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. – Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban dan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon; Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan; Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan; dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Paniai, baik mengenai adanya keterlibatan penyelenggara pemilu, *money politics*, dan pengambilan sistem noken yang semuanya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat, mengenai jalannya proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai, langkah yang diambil oleh Termohon untuk memindahkan lokasi rapat pleno ke Nabire agar keamanan lebih kondusif adalah dapat dibenarkan. Terlebih, tindakan tersebut diambil setelah KPU Kabupaten Paniai berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah, KPU RI dan pihak keamanan serta memberitahukan kepada para peserta pemilihan terkait pemindahan lokasi tersebut. Sehingga Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Anggota PPD se Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya keterlibatan Anggota PPD se Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan noken oleh PPD, maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah

berpendapat, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan noken oleh PPD, maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian dalam pertimbangan hukum selanjutnya terkait dengan eksistensi sistem noken sebagai wujud kearifan lokal sesuai dengan budaya Masyarakat Adat Papua, Mahkamah menegaskan terhadap daerah/distrik yang sudah bergeser tidak lagi menggunakan sistem noken/ikat tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken/ikat dan harus secara konsisten menerapkan sistem pemungutan suara oleh pemilih.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Dalam amar putusan, terkait eksepsi, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon serta menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.